

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 1522 - Dispend

Tentang

IZIN PENYELENGGAAN BIDANG TAMAN KANAK-KANAK
TUNAS SEJAHTERA LUCU AMAN PAMEUNGPEUK GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Tunas Sejahtera Kp. Pameungpeuk Kab. Garut No. 1221/SPC/92 tanggal 01 April 1992
- Mengingat** 1. Bakuwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan harus diarahkan untuk pertumbuhan yang berakhlak
2. Bakuwa berakhlak dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu membentuk dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Nomor 36 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1994
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 01/Th/02/1994, Nomor 082/2002/201/1994, Nomor 0486/12/1994, Nomor 0486/12/1994, Nomor 0102/12/1999, Nomor 105/20/1999
4. Keputusan Dinas Pendidikan Nomor 0187/C/Dep/1/1995
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998
- Memperhatikan** 1. Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 8077/C/2/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
- Memutuskan**
- Menetapkan** **Pertama** Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA
Alamat Yayasan : Jl. Ciambeureun Ds. Mandakasih Pameungpeuk Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan:
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK TUNAS SEJAHTERA
Alamat Sekolah : Jl. Ciambeureun Kp. Buntari Kec. Pameungpeuk Garut
Mula Pelajaran : Tahun Pelajaran 2001/2002
- Kedua** Tambahan dan terdapat pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melampirkan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sekelolah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.
- Ketiga** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/12/1994, maka pemberian izin tersebut pada dikawatir pertama akan dicabut kembali.
- Keempat** Apabila terdapat kekhilafan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



- Terselenggara:
1. Bupati Kabupaten Garut
 2. Camat Kecamatan Pameungpeuk
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kab. Pameungpeuk
 4. Ketua IGTO Kabupaten Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)
Nomor : 045 / 144 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan

Nama Lembaga PAUD	TK TUNAS SEJAHTERA II
Nama Pimpinan	Aline Pusobwana, S.Pd
Nama Penyelenggara	Yayasan Keluarga Sejahtera
Jenis Pendidikan	TK
Alamat Lembaga	Kp. Punaga
Kelurahan / Desa	Mandakasih
Kecamatan	Pameungpeuk
Kabupaten	Garut
Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	421.1/1672-Dispend
Tanggal	13 Mei 2001
NPSN	20280335

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 14 September 2020 sampai dengan 14 September 2023.

